



PUTUSAN

Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LESTIO SAMUDRA JAYA, berkedudukan di Jalan Kp. Tegal Sempur, RT 005, RW 01, Nomor 45, Desa Lulut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Direktur, Pria Indra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Room 31-34, 4 Floor Senayan Building, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PALADIN SINURAT, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Pejuang Pratama, Blok W, Nomor 6, RT 009, RW 006, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Satria, Bekasi Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaingin Tambunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 09, Prima Regency, Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja dengan status Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan bulan Januari 2016, dengan jabatan *supervisor* mekanik, dan upah terakhir sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sampai sekarang ini Penggugat tidak mendapat kejelasan tentang status hukum pengakhiran hubungan industrial dengan Tergugat, karena mencapai batas usia pensiun dalam bekerja, mengingat sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan pernyataan yang jelas dan tegas

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tentang pengakhiran hubungan kerja karena pensiun termasuk pula Tergugat belum sama sekali memberikan hak-hak Penggugat setelah pengakhiran hubungan kerja karena batas usia pensiun tercapai;

3. Bahwa setelah bulan Januari 2016 Penggugat secara nyata tidak lagi masuk kerja untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, karena Penggugat telah mengajukan permohonan Pensiun kepada Tergugat pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tergugat menerima permohonan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan hak-hak Penggugat sebagai pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena mencapai usia pensiun, Penggugat sebelumnya juga sudah berulang kali meminta pensiun kepada Tergugat sejak tahun 2012, dimana pada waktu itu Penggugat sudah berumur 55 (lima puluh lima) tahun akan tetapi tidak mendapat persetujuan;
4. Bahwa selain karena usia 55 tahun pada tahun 2012, Penggugat juga telah mengalami sakit fisik yang berat berupa sakit benjolan disekujur tubuh Penggugat, diantaranya benjolan di tangan, kaki, lengan, punggung, dan kepala, sehingga fisik Penggugat tidak kuat lagi melakukan pekerjaan yang diberikan Tergugat seperti sedia kala, namun nyatanya Tergugat tidak kunjung menanggapi sampai akhirnya usia pensiun telah terlampaui hingga bulan Januari 2016 yang melewati batas usia pensiun selama 4 (empat) tahun, dan apabila diperhitungkan secara matematik maka Penggugat pada perusahaan Tergugat pada usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
5. Bahwa pengaturan batas usia pensiun secara tegas telah disebutkan di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan "bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada tenaga yang telah mencapai usia 55 tahun" dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, menyebutkan "bahwa hak atas manfaat pensiun dengan catatan batas usia pensiun normal adalah 55 tahun", dengan demikian seharusnya Penggugat sudah pensiun sewaktu masih usia 55 (lima puluh lima) tahun pada tahun 2012, namun nyatanya Penggugat masih tetap saja dikerjakan oleh Tergugat;
6. Bahwa karena nyatanya memang benar Penggugat sudah berumur 59 (lima puluh sembilan) tahun pada Januari 2016, dan tambah lagi kondisi di sekujur badan Pemohon tumbuh benjolan yang membuat kondisi fisik Penggugat semakin melemah dan tidak kuat lagi bekerja seperti biasanya,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat berdasar dan beralasan menurut hukum Penggugat mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat, sebagaimana dalam Surat Pengajuan Pensiun tanggal 31 Desember 2015, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan hak-hak Penggugat sebagai pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena mencapai usia pensiun;

7. Bahwa karena Penggugat belum mendapatkan pembayaran hak-hak Penggugat, maka Penggugat telah berulang kali meminta hak-hak tersebut kepada Tergugat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, bahkan Penggugat telah mengirimkan 2 (dua) kali surat undangan (somasi) yang intinya mengajak Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut secara *bipartit*, sebagaimana dalam surat Penggugat Nomor 05/Und-Som/LBH-RN/02/2016, tanggal 24 Februari 2016 dan Nomor 10/Som/LBH-RN/03/2016, tanggal 1 Maret 2016, namun nyatanya hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengindahkan iktikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
8. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara *bipartit* gagal membuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya *tripartit* melalui mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor, akan tetapi hal tersebut juga mengalami jalan buntu, dimana Tergugat tidak sama sekali memenuhi panggilan untuk mediasi. Oleh karenanya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/5399/HI Syaker/2016 tanggal 14 Juli 2014 dengan Ralat Surat Anjuran Nomor 565/5784/HI Syaker/2016, tanggal 1 Agustus 2016, yang menganjurkan:
 - a. Menyatakan Pemohon Paladin Sinurat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 - b. Menyatakan hubungan Pemohon Paladin Sinurat dengan Termohon PT Lestio Samudera Jaya putus karena usia pensiun;
 - c. Menganjurkan agar Termohon PT Lestio Samudera Jaya untuk membayar uang pensiun sesuai dengan Pasal 167 ayat (5), yaitu sebesar Rp119.025.000,00 (seratus sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah) dan juga hak-hak lainnya yaitu uang lembur yang seharusnya didapat oleh Pemohon yang belum dibayar yaitu sebesar Rp207.360.000,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Bahwa terhadap Surat Anjuran Nomor 565/5399/HI Syaker/2016 tanggal 14 Juli 2014 dengan Ralat Surat Anjuran Nomor 565/5784/HI Syaker/2016,

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Agustus 2016, Penggugat telah menyetujui anjuran Disnaker Kabupaten Bogor tersebut sebagaimana dalam surat Nomor 072/Perm. Md/Law-JT/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016, akan tetapi Tergugat tidak memberikan menjawab anjuran dan tidak pula melaksanakan anjuran tersebut;

10. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam peraturan ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan *bipartit* dan juga *tripartit* (mediasi) tidak tercapai kesepakatan bersama, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat, maka adalah patut dan layak menurut hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung, guna memberikan kepastian hukum pada Penggugat;
11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mewajibkan Tergugat selaku pengusaha/perusahaan untuk membayar pesangon kepada Penggugat, sebagaimana dapat Penggugat kutip lebih jelasnya Pasal 167 yang menyebutkan, sebagai berikut:
 - Ayat (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
 - Ayat (2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha;
 - Ayat (3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha;
 - Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan



ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

- Ayat (5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- Ayat (6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dari hal-hal tersebut maka uang pensiun yang seharusnya Penggugat peroleh adah sebagai berikut:

- Uang pesangon masa kerja selama 12 tahun:
 - = $9 \times 2 \times \text{besar gaji Rp4.500.000,00}$
 - = Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- Uang penghargaan masa kerja selama 12 tahun:
 - = $5 \times \text{besar gaji Rp4.500.000,00}$
 - = Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja:
 - = $15\% \times (\text{Rp81.000.000,00} + \text{Rp22.500.000,00})$
 - = $15\% \times \text{Rp103.500.000,00}$
 - = Rp15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pesangon Pemohon yang wajib dibayarkan oleh Termohon berjumlah:
 - = $\text{Rp81.000.000,00} + \text{Rp22.500.000,00} + \text{Rp15.525,00}$
 - = Rp119.025.000,00 (seratus sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa selain uang pensiun yang tidak diberikan, Tergugat juga tidak pernah membayar uang lembur Penggugat selama Penggugat bekerja pada Tergugat, meskipun faktanya Penggugat sering kali lembur, yaitu masuk kerja jam 08.00 WIB dan pulang jam 20.00 WIB, sehingga setiap harinya Penggugat lembur selama 4 (empat) jam, yang apabila dirata-ratakan Penggugat dalam satu minggu ada 4 (empat) hari pulang jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB selama bekerja, maka jam lembur Penggugat dapat diperhitungkan 4 jam x 4 hari = 16 jam perminggu, dan apabila jam lembur perminggu tersebut setiap minggunya selama Penggugat bekerja pada Tergugat, maka uang lembur Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat, dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

- = Jam lembur perminggu x lama masa kerja x upah lembur perjam (upah perbulan dibagi hari kerja selama satu bulan dibagi jam kerja selama satu hari);
- = 16 jam x 12 tahun (576 minggu) x upah lembur perjam (Rp4.500.000 : 25 hari : 8 jam);
- = 16 jam x 576 minggu x Rp22.500,00
- = Rp207.360.000,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

13. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat yang tersebut pada dalil posita gugatan angka 11 dan angka 12, maka hak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sampai sekarang ini adalah sebagai berikut:

- = Uang pesangon + uang lembur yang belum terbayarkan
- = Rp119.025.000,00 + Rp207.360.000,00
- = Rp326.385.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima);

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan Tergugat yang telah tidak memberikan hak-hak Penggugat, berupa uang pensiun dan uang lembur, tentunya telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung, menghukum Tergugat untuk membayar:

- 14.1. Uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon masa kerja selama 12 tahun:
 - = 9 x 2 x besar gaji Rp4.500.000,00
 - = Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- Uang penghargaan masa kerja selama 12 tahun:
 - = 5 x besar gaji Rp4.500.000,00

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja:

= 15 % x (Rp81.000.000,00 + Rp22.500.000)

= 15 % x Rp103.500.000,00

= Rp15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total pesangon Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Termohon berjumlah:

= Rp81.000.000,00 + Rp22.500.000,00 + Rp15.525,00

= Rp119.025.000,00 (seratus sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah);

14.2. Uang Lembur:

Dalam satu minggu ada 4 (empat) hari pulang jam 20.00 WIB selama bekerja, maka jam lembur Pemohon dapat diperhitungkan 4 jam x 4 hari = 16 jam perminggu, dan apabila jam lembur perminggu tersebut setiap minggunya selama Pemohon bekerja di Termohon, maka uang lembur Pemohon yang belum dibayarkan oleh Termohon, dapat Pemohon rinci sebagai berikut:

= Jam lembur perminggu x lama masa kerja x upah lembur perjam (upah perbulan dibagi hari kerja selama satu bulan dibagi jam kerja selama satu hari);

= 16 jam x 12 tahun (576 minggu) x upah lembur perjam (Rp4.500.000,00 : 25 hari : 8 jam);

= 16 jam x 576 minggu x Rp22.500,00

= Rp207.360.000,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

= Uang pesangon + uang lembur yang belum terbayarkan

= Rp119.025.000,00 + Rp. 207.360,00

= Rp326.385.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

15. Bahwa karena Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan kepada Tergugat, akan ingkar dan/atau lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

16. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat, akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab dan atau kewajiban kepada Penggugat maka adalah wajar dan berdasar menurut hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, yaitu Tanah berikut bangunan di atasnya PT Lestio Samudera Jaya, terletak di Jalan Kp. Tegal Sempur, RT 005, RW 01, Nomor 45, Desa Lulut, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena usia pensiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pensiun kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 167 ayat (5), yaitu sebesar Rp119.025.000,00 (seratus sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah) dan juga hak-hak lainnya yaitu uang lembur yang seharusnya didapat oleh Pemohon yang belum dibayar yaitu sebesar Rp207.360.000,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya Rp326.385.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakkan atas harta milik Para Tergugat;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Gugatan Belum Waktunya Dapat Diajukan (Prematur):

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat panggilan yang diterima oleh Tergugat, Tergugat telah menerima Surat Panggilan Mediasi ke I (satu) dan Surat Panggilan Mediasi ke III (tiga) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tergugat belum menerima Surat Panggilan Mediasi ke II (dua) oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga adalah janggal jika tiba-tiba terdapat Surat Panggilan Mediasi ke III (tiga) untuk Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menghadiri panggilan kelengkapan berkas/memilih juru runding dan bertemu dengan kuasa hukum Penggugat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor namun Tergugat dinyatakan tidak pernah hadir sehingga Surat Anjuran Nomor 565/5399/HI Syaker/2016 *juncto* Ralat Surat Anjuran Nomor 565/5784/HI Syaker/2016 adalah cacat hukum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena gugatan Penggugat *a quo* didasarkan pada surat anjuran yang cacat hukum dan prematur maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg. pada tanggal 31 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar Rp113.850.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Kas.G/PHI/2017/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat tanggal 28 September 2017, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu:

1. Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar hukum pembuktian:
 - Bahwa dalam perkara *a quo* bukti-bukti yang relevan tidak diberikan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, dalam hal ini tidak adanya pertimbangan hukum yaitu tentang fakta bahwa hanya ada surat panggilan kelengkapan berkas/memilih juru runding yang ke-I (satu) dan yang ke III (tiga), dalam hal ini tidak terlihat Surat Panggilan Kelengkapan Berkas/Memilih Juru Runding ke-II (dua);

- Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum tentang Tergugat yang belum menerima surat panggilan mediasi ke-II (dua) oleh Dinas Sosila, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Bahwa selain hal tersebut, juga tidak adanya pertimbangan hukum tentang Tergugat pernah menghadiri panggilan kelengkapan berkas/memilih juru runding dan bertemu dengan kuasa hukum Penggugat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor namun Tergugat dinyatakan tidak pernah hadir;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang relevan tersebut *in casu Judex Facti* hanya mendasarkan pada surat anjuran mediator yang keluar tanpa melalui tahapan yang benar untuk semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana prosedur yang ada yaitu melalui tahapan Surat Panggilan Mediasi ke-I, Surat Panggilan Mediasi ke-II, Surat Panggilan Mediasi ke-III serta Surat Panggilan Memilih Juru Runding ke-I, Surat Memilih Juru Runding ke-II, Surat Panggilan Memilih Juru Runding ke-III, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus haruslah dibatalkan;
- Bahwa yang disebutkan sebagai Tergugat *in casu* adalah PT Lestio Samudera Jaya, dan PT Lestio Samudera Jaya baru berdiri pada tanggal 8 Februari 2014, sebagaimana bukti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lestio Samudera Jaya Nomor 02 (bukti dengan kode T-4), namun bukti yang relevan ini tidak diberi pertimbangan hukum sama sekali sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus haruslah dibatalkan;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyebut hanya keterangan dari satu saksi dari Penggugat yaitu Edian Silalahi yang menerangkan bahwa sebelum menjadi PT Lestio Samudera Jaya awalnya bernama PT Lintas Samudera Jaya kemudian berubah menjadi PT Lautan Saumdera Jaya selanjutnya menjadi PT Lestio Samudera Jaya, sedangkan menurut hukum satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung Klas I A Khusus haruslah dibatalkan;

2. Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Yaitu Pertimbangan Putusan Tidak Saksama/Tidak Cukup Pertimbangan Hukumnya:
 - Bahwa yang menjadi subyek gugatan Penggugat adalah PT Lestio Samudera Jaya dan PT Lestio Samudera Jaya baru berdiri pada tanggal 8 Februari 2014 sebagaimana bukti Akta Pendirian Persroan Terbatas PT Lestio Samudra Jaya Nomor 02 (bukti dengan kode T-4) namun bukti autentik yang relevan ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* dalam mengambil putusannya;
 - Bahwa menurut keterangan saksi dari Penggugat yaitu Edian Silalahi yang menerangkan bahwa Penggugat pernah tidak masuk kerja kurang lebih 1 bulan sewaktu bekerja di PT Lautan Samdera Jaya, dengan demikian sesuai ketentuan hukum yang berlaku sudah seharusnya Penggugat yang tidak masuk kerja tanpa kabar dianggap demi hukum telah mengundurkan diri dari tempatnya bekerja, dalam hal ini pengunduran diri Penggugat tersebut sebelum Penggugat memasuki usia pensiun, sehingga pengunduran diri Penggugat di PT Lautan Samdera Jaya tersebut tidak bisa dianggap bahwa Penggugat telah bekerja terus menerus tanpa pernah berhenti dan mengundurkan diri, namun keterangan saksi yang relevan ini tidak diberikan pertimbangan hukum yang saksama oleh *Judex Facti* dalam mengambil putusannya;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana Penggugat pernah tidak masuk kerja kurang lebih 1 bulan sewaktu bekerja di PT Lautan Samudera Jaya maka Penggugat tidak bisa dianggap telah bekerja secara terus menerus di PT Lestio Samudera Jaya dalam perkara *a quo*, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan Penggugat bekerja secara terus menerus adalah pertimbangan yang tidak saksama sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus haruslah dibatalkan;
 - Bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Karyawan dari PT Lestio Samudera Jaya tanggal 17 Maret 2015 serta dihubungkan dengan bukti Akta Pendirian PT Lestio Samudera Jaya, maka konstruksi hukum yang ada adalah PT Lestio Samudera Jaya berdiri pada tanggal 8 Februari 2014, kemudian ketika Penggugat telah memasuki usia 57 tahun Penggugat masuk bekerja pada PT Lestio Samudera Jaya, sehingga

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masuk bekerja pada PT Lestio Samudera Jaya ketika telah memasuki usia pensiun yaitu usia 57 tahun dengan demikian pertimbangan hukum putusan *a quo* adalah tidak saksama oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus haruslah dibatalkan;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penggugat mengajukan Surat Pengajuan Pensiun yang masuk katagori pengunduran diri dengan mengingat bahwa PT Lestio Samudera Jaya baru berdiri pada tanggal 8 Februari 2014, dalam hal ini Penggugat telah berusia 57 tahun ketika masuk bekerja pada PT Lestio Samudera Jaya sehingga sudah seharusnya surat Penggugat tersebut termasuk katagori surat pengunduran diri karena usia Penggugat ketika masuk bekerja pada PT Lestio Samudera Jaya sudah usia pensiun yaitu 58 tahun, sehingga pertimbangan hukum putusan putusan *a quo* tidak saksama oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 25 Agustus 2017, dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 4 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Penggugat telah memasuki usia pensiun, sedangkan mengenai keberadaan perseroan Tergugat, jika hanya terjadi perubahan nama perseroan maka tidak mengakibatkan adanya perseroan baru, sedangkan jika merupakan perseroan terakhir maka sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 perseroan Tergugat menjadi penanggung jawab atas hak-hak pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTIO SAMUDRA JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LESTIO SAMUDRA JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002